

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum, maka dari itu Hukum adalah wadah dalam mengatur segala sesuatu termasuk mengatur tentang tindak pidana penipuan yang sering terjadi di kalangan masyarakat ada banyak bentuk penipuan yang terjadi di era digital ini, tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan yang telah di sah kan oleh negara sebagai peraturan yang harus di patuhi yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain karena perbuatan pelaku tindak pidana tersebut.

Penipuan itu sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara membohongi korban menggunakan beberapa cara seperti memalsukan identitas kepada korban, mengiming imingi korban akan sesuatu hal yang besar atau memberi keuntungan terhadap korban agar tercapainya suatu tujuan, beragam sekali bentuk penipuan yang terjadi di kalangan masyarakat yang mengetahui penipuan umum terjadi dari jaman dahulu yaitu penipuan uang atau harta benda seiring berjalannya waktu timbul beragam aksi penipuan baru seperti penjaminan uang online atau penipuan dalam bentuk pesan singkat melalui hanphone yang mana sangkorban biasanya di iming imingi mendapatkan hadiah berupa uang dari nomor baru yang mengatasnamakan pihak bank atau perusahaan, dalam konteks ini penipuan yang terjadi merupakan penipuan yang dilakukan oknum penyedia jasa *open*

boking online atau open bo, tentu saja melakukan tindakan penipuan adalah bentuk pelanggaran hukum dan harus ada pertanggung jawaban dari pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Open Boking Online atau lebih akrab dikatakan open BO ini sangat populer saat ini di kalangan anak milenial dan pengguna internet, kata open BO tersebut ialah nama baru untuk kegiatan prostitusi yang kini sangat terkenal, hanya saja prostitusi ini dilakukan dengan cara online, penyedia jasa untuk melayani aktivitas seks secara online ini untuk bertujuan mendapatkan keuntungan upah berupa uang, dari kata booking berarti kita harus terlebih dahulu memesan atau membayar *dp (down payment)* atau uang muka terlebih dahulu kepada penyedia jasa kegiatan seks sebelum melakukan kegiatan seks secara online ataupun langsung. Dalam kegiatan ini biasanya kita harus berjanjian terlebih dahulu untuk menentukan tempat hari tanggal dan waktu dikarenakan pekerja seks harus menentukan jadwal per harinya dapat melayani berapa pelanggan sekaligus pengaturan jadwal tersebut guna untuk mengatur performa agar maksimal, karena tidak mungkin melayani 20 orang sekaligus dalam sehari hal tersebut akan membuat pekerja seks tidak akan melayani pelanggan dengan baik dikarenakan terlalu banyak melayani pelanggan.

Kegiatan Open bo tersebut marak sekali berada di berbagai media sosial seperti Michat, Twitter, Whatsapp, Facebook dan WeChat, di berbagai aplikasi tersebut pekerja seks banyak berada biasanya dalam melakukan kegiatan pelanggan tersebut melihat profil foto wanita yang akan diajak kencan terlebih dahulu setelah merasa cocok pelanggan akan mengkontak atau

menghubungi nomer telfon yang sudah tersedia untuk booking terlebih dahulu, untuk tempat ada berbagai macam persetujuan antara kedua belah pihak yang biasa terjadi penyedia jasa kegiatan seks itu sudah punya tempat untuk berkencan tetapi ada juga pelanggan yang menyediakan tempat, ada berbagai macam tempat yang biasa dijadikan untuk berkencan seperti hotel, apartemen, atau pun rumah kos setelah melakukan berbagai perjanjian antara kedua belah pihak baru transaksi dilakukan.

Beragamnya aplikasi yang digunakan untuk melakukan kegiatan prostitusi online ini, saya memfokuskan pada satu aplikasi yang pertama kali digunakan untuk kegiatan prostitusi ini yaitu aplikasi *Wechat* pada aplikasi ini cikal bakal dunia prostitusi online dimulai di Indonesia, dahulu saat aplikasi komunikasi yang lain masi belum seterkenal sekarang aplikasi *Wechat* inilah yang digunakan pertama kali untuk melakukan kegiatan prostitusi online tersebut pada aplikasi ini cara kegunaannya sama hal nya dengan aplikasi – aplikasi komunikasi pada umumnya seperti yang kita tau pada saat ini yaitu aplikasi *Whatsapp*, *Wechat* dan *Whatsapp* tersebut memiliki kemiripan dalam menggunakan atau mengoprasikan aplikasi tersebut kita hanya cukup download di handphone kita dan mendaftar untuk ketentuan yang pertama setelah hal itu dilakukan kita sudah langsung bisa menggunakan aplikasi tersebut, perbedaan pada aplikasi *wechat* tersebut yaitu pada aplikasi ini saat kita ingin mencari teman baru kita harus menghidupkan tombol tambahkan teman dan aplikasi tersebut akan mencari teman yang menggunakan aplikasi yang sama untuk mencari teman baru di aplikasi *wechat* tersebut

Beragam masalah yang terjadi di dunia open bo tersebut tak bisa dipungkiri semakin majunya teknologi yang ada pastinya akan muncul juga kejahatan yang baru seperti yang kita ketahui di era digital ini kita bisa melakukan transaksi dengan sangat gampang dan cepat melalui media online saja walaupun hal itu terdengar sangat instan cepat dan canggih tapi pasti ada pula beberapa kekurangan. Di dunia open BO ini sangat gampang oknum menipu pelanggannya seperti permasalahan dari foto tidak sesuai aslinya, ada ketentuan yang dilanggar oleh pelanggan, pembatalan secara tiba – tiba, hingga penipuan yang terjadi oleh oknum penyedia jasa kegiatan seks tersebut.

Penipuan yang terjadi di dunia open booking online atau open bo ini sangat sering terjadi, di era digital ini kita memang lebih dimudahkan dari berbagai macam kegiatan seperti halnya open bo yang semua transaksinya dilakukan secara online memang cara ini adalah cara yang cepat dan tidak memakan banyak waktu tapi tidak bisa dipungkiri jika ada sisi kekurangan dibalik kemajuan teknologi, sangat mudah sekali oknum menipu pelanggan di dunia open bo ini, yang dilakukan oknum tersebut hanya cukup menunggu uang di transfer ke rekening oknum dan oknum tersebut memblokir nomer telfonnya sehingga korban tidak bisa menghubunginya.

Terkait dalam kasus ini beragam status sosial yang menjadi korban penipuan prostitusi online tersebut dari kalangan orang dewasa sampai juga anak dibawah umur, tidak menutup kemungkinan dunia prostitusi ini sudah ada pada waktu yang sangat lama hanya saja cara melakukan transaksinya yang semakin maju seiring dengan kemajuan teknologi yang dimiliki manusia

dari transaksi secara langsung antara pembeli dan psk melalui penyedia dan yang saat ini terjadi semakin maju teknologi yang menyebabkan juga lebih gampangnya melakukan transaksi, seseorang tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi kini hanya bermodalkan handphone dan jari seseorang bisa melakukan transaksi akibatnya semakin tidak terkontrol lah dunia prostitusi ini dikarenakan seseorang tidak bertatap muka langsung hanya bermodalkan handphone saja hal ini yang menyebabkan peluang adanya kejahatan baru yang bernama penipuan, dikarenakan tidak adanya kontak fisik secara langsung itu yang bisa menyebabkan penipuan sangat marak terjadi di dunia maya.

Selain itu pelanggan yang menggunakan jasa ini juga sangat tidak terkontrol akibat kemajuan teknologi tersebut, dari kalangan anak pelajar dan orang dewasa kini bisa menggunakan jasa prostitusi online ini dengan sangat gampang, mungkin saja dulu ada juga seorang pelajar yang menggunakan jasa prostitusi tetapi hal itu tidak mungkin se ekstrem saat ini, dahulu informasi sangat minim diperoleh oleh kalangan masyarakat sekitar jadi dunia prostitusi tidak sepopuler saat ini akibat dari kurangnya pengaruh dari pemerintah yang seharusnya mengatur tentang dunia prostitusi online ini menyebabkan banyak orang menjadi korban penipuan di dunia prostitusi online ini.

Tidak hanya penipuan yang menjadi dampak dari kegiatan prostitusi online yang kurang terkontrol ini contoh dampak yang lain yaitu jika anak dibawah umur yang menjadi pelanggan bisa jadi mengakibatkan pertumbuhan anak dari segi moral itu akan menjadi tidak baik, anak dibawah umur tersebut bisa berdampak negatif jika sudah sejak dini mengenal prostitusi ketagihan

yang akan dialami anak tersebut akan menyebabkan mereka ingin menggunakan jasa tersebut terus menerus sehingga dampaknya jika tidak ada uang untuk membeli anak dibawah umur tersebut bisa mencuri dari orang tua atau orang lain yang sehingga menyebabkan tindak pidana yang lain juga dan contoh lainnya dampak negatif yang akan terjadi jika dunia prostitusi online ini tidak terkontrol dengan baik akan menyebabkan tersebarnya penyakit kelamin dan penyakit lainnya yang sangat ganas.

Penipuan yang terjadi di dunia prostitusi ini sangat tidak terkontrol akibat dari korban yang kebanyakan tidak melaporkan penipuan tersebut tindak penipuan ini jadi sangat banyak, memang nominal uang yang hilang terbilang sedikit hanya kisaran 300.000 – 1.000.000 saja, tetapi jika kejahatan ini didiamkan saja terus menerus dan semakin memakan banyak korban, kejahatan ini akan menjadi jadi atau tidak terkontrol dan korban juga akan semakin bertambah.

Terlepas dari penipuan itu sendiri pelanggan yang menggunakan jasa penyedia kegiatan seks secara online itu juga seharusnya dapat terkena sanksi, aturan yang mengatur saat ini hanya untuk penyediannya saja tidak sampai ke pengguna jasa itu sendiri walaupun saat ini tidak ada sanksi khusus yang mengatur dalam KUHP tentang pengguna jasa kegiatan seks secara online ini melanggar aturan sosial yang terjadi di masyarakat, kegiatan penyedia seks ini adalah bentuk perzinahan dan bentuk pelanggaran bagi masyarakat sekitar.

Aturan dalam kegiatan Open BO (prostitusi online) ini yang diatur dalam KUHP adalah untuk penyedia layanan seks nya saja atau bisa dibilang dengan mucikari yaitu orang yang memfasilitasi untuk kegiatan penyedia

layanan seks dan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut atau bisa juga dibidang menjadi seorang mucikari adalah sumber pendapatan untuk mencukupi kehidupan orang tersebut, ketika berbicara tentang prostitusi yang mana ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya yaitu pelanggan.

Penyedia dan psk sangat tidak adil jika aturan yang ada hanya diberatkan pada seseorang yang menyediakan saja seharusnya ada aturan khusus yang mengatur tentang prostitusi online ini, seperti yang kita ketahui pelanggan prostitusi online tersebut tidak diketahui umur dan status menikah atau tidak menikahnya dalam konteks ini jika pelanggan yang statusnya belum menikah dan menggunakan jasa prostitusi online saat terkena tangkap di statuskan sebagai sanksi saja tidak di pidana, beda halnya dengan seseorang yang sudah menikah yang mana akan terjerat dengan pasal perzinahan.

Kasus pada hal ini korban sangat sulit untuk melaporkan penipuan ini kepada pihak berwajib dikarenakan penipu menghilangkan jejak dengan cara menghapus dan memblokir semua yang terkait antara korban dan penipu, selain itu faktor lain yang menyebabkan korban enggan melapor yaitu korban akan malu terhadap orang lain ketika orang lain mengetahui korban menjadi salah satu pelanggan jasa kegiatan seks secara online lebih dari itu pelanggan juga melanggar norma norma yang ada di masyarakat dan melanggar aturan agama tersebut, mungkin hanya sedikit saja yang berani melaporkan kejadian penipuan tersebut ke pihak berwajib tetapi sulit juga melacak keberadaan oknum penipu tersebut dikarenakan oknum menggunakan semua data yang di posting di media sosial itu bukanlah data dirinya apalagi foto yang dicantumkan juga bukan foto asli dirinya, yang mana biasanya oknum

mengambil foto di media sosial lainnya sehingga menurut saya kasus penipuan ini sangat meresahkan sekali.

Tindak penipuan prostitusi online ini seharusnya bisa ditindak lebih keras dan bisa ditangkap pelakunya dengan cara mencatat nomor telepon dan nomor rekening sebelum melakukan transaksi jika hal ini terjadi seharusnya dapat dengan mudah dicari pelaku penipuan tersebut dikarenakan saat ini jika ingin menggunakan nomor handphone kita harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan memasukkan identitas pribadi kita sendiri yang mana hal itu bisa dilakukan aparat untuk menindak lanjuti penipuan tersebut, dan pihak berwajib juga bisa menggunakan handphone penipu untuk melacak keberadaan penipu tersebut terakhir dimana dia berada, melacak dari nomor rekening juga bisa dilakukan oleh pihak berwajib yaitu mencari identitas pemilik nomor rekening tersebut

Aturan yang mengatur pada tema yang diangkat pada penelitian ini yang bertema penipuan di dunia prostitusi online mengandung aturan yang mengarah kepada keaburan hukum yang mana dalam kalimat pasal 28 ayat 1 jo pasal 45A ayat 1 tentang informasi dan transaksi elektronik tersebut mengandung kalimat yang kurang jelas maknanya yang mengakibatkan keaburan hukum pada pasal tersebut dalam kalimat tersebut ada kata menyesatkan yang mana kalimat menyesatkan tersebut tidak jelas dan tidak ada keterangannya.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk membahas tentang **“ANALISIS PASAL 28 AYAT 1 UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TENTANG PENIPUAN BOOKING ONLINE VIA APLIKASI WECHAT”**

ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Hikmah nuryamani</p> <p>Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (SKRIPSI)</p>	<p>Judul : Tindak pidana prostitusi online (analisis komparatif antara hukum nasional dan hukum islam</p> <p>Tahun Penelitian: 2016</p>	<p>1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana prostitusi online?</p>
2.	<p>Nama Penelitian : Adirwan akbar</p> <p>Asal Instansi : Universitas Hasanuddin Makasar (SKRIPSI)</p>	<p>Judul : Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan</p> <p>Tahun penelitian : 2015</p>	<p>1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan?</p>

Judul dari penelitian yang pertama oleh Hikmah Nuryamani jurusan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar fokus pada penelitian yaitu tindak pidana prostitusi online (analisis komparatif antara hukum nasional dan hukum islam) tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana prostitusi online.

Penelitian yang kedua oleh Adirwan Akbar jurusan hukum Universitas Hasanuddin Makasar fokus pada penelitian yaitu berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan penelitian tersebut berisikan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang ramai terjadi di kalangan masyarakat saat ini.

Sedangkan penulis ingin mengangkat skripsi ini yaitu analisis pasal 28 ayat 1 undang – undang informasi dan transaksi elektronik tentang penipuan booking online via aplikasi wechat dengan meneliti bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari platform wechat selaku penyedia aplikasi yang digunakan seseorang untuk berbuat penipuan online di dunia booking online dan bagaimana tanggung jawab hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan booking online via aplikasi wechat tersebut.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah:

- 1.2.1 Apa tanggung jawab platform dalam mengantisipasi penipuan booking online via aplikasi wechat?
- 1.2.2 Bagaimana tanggung jawab hukum dalam penyelesaian tindak pidana penipuan booking online via aplikasi wechat?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penulisan ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menganalisis dan mengetahui kejahatan open bo (prostitusi online) di media sosial wechat yang kini telah menjadi permasalahan di kalangan masyarakat
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana penipuan open bo (prostitusi online) di media sosial wechat mempertanggung jawabkan aksinya dan bagaimana peran korban sebagai pelanggan prostitusi yang melanggar norma dan kesusilaan yang ada di kalangan masyarakat.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum untuk mahasiswa mengenai kasus penipuan open bo di kalangan masyarakat.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Pidana dan bagi pengembang Ilmu Hukum.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk lebih menambah wawasan tentang penanganan suatu tindak pidana penipuan yang berbeda pada umumnya yakni menggunakan cara open bo (prostitusi online) di media sosial dan juga untuk meminimalisir kesalahan agar dapat tercapainya asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

b. Bagi Masyarakat

Agar lebih mengetahui serta dapat memahami tentang apa yang sudah menjadi permasalahan di kalangan masyarakat dan bagaimana tindak pidana penipuan menggunakan cara open bo (prostitusi online) di media sosial dan untuk menambah wawasan masyarakat.

c. Bagi Penulis

Memberikan suatu pengalaman untuk penulis agar lebih memperluas wawasan dan ilmu di bidang hukum agar lebih bermanfaat saat terjun langsung ke masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan dasar analisis penelitian terhadap perundang – undangan atau beberapa dokumen lainnya yang masih berlaku dengan tujuan agar tercapainya penelitian skripsi.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang – undangan sebagai acuan dasar serta referensi dalam melakukan penelitian di media sosial.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terbagi dua yaitu adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang membuat orang taat kepada sebuah aturan yang sifatnya mengikat seperti aturan perundang – undangan yang mengikat.

1. Undang – undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, buku kedua, Tentang Kejahatan Kesusilaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dari jurnal hukum, buku tentang hukum, literatur di internet tentang hukum dan artikel – artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengambilan / pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data sekunder diperoleh melalui buku – buku dan literatur serta penelusuran undang - undang sebagai bahan hukum dilakukan untuk memperoleh

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian skripsi ini agar mendapatkan data agar menjadi karya ilmiah yang benar.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data atau teknis analisis bahan hukum dengan cara preskriptif. Analisis preskriptif berarti menganalisis bahan hukum sesuai dengan undang – undang yang berlaku saat ini dengan mempelajari tinjauan hukum, nilai – nilai keadilan, vadilitas aturan hukum, konsep – konsep hukum dan norma – norma hukum sesuai dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah – masalah tertentu atas penelitian skripsi yang telah dilakukan.

Selain menggunakan analisis bahan hukum secara preskriptif penelitian ini juga menggunakan analisis deduktif yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan premis yang diberikan. Metode deduktif sering juga digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke khusus digunakan untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang sesuai dengan proposal skripsi tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan booking online.

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 Latar Belakang

Isi dari permasalahan yang diangkat dari judul dan ditulis oleh sudut pandang sendiri tentang permasalahan penipuan booking online yang marak terjadi di berbagai media sosial dan yang saya ambil untuk

memenuhi penelitian skripsi ini adalah media sosial wechat sebagai sarana dalam kegiatan penipuan prostitusi online.

1.6.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang saya angkat ialah Apa tanggung jawab platform dalam mengantisipasi penipuan booking online via aplikasi wechat?. Dan Bagaimana akibat hukum dalam penyelesaian tindak pidana penipuan booking online via aplikasi wechat?.

1.6.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis sebuah permasalahan yang saat ini marak terjadi di kalangan masyarakat dan berbagai aplikasi media sosial di dunia maya. Dan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tanggung jawab platform media sosial wechat terhadap kasus penipuan online dibidang penipuan prostitusi online.

1.6.4 Manfaat Penelitian

Untuk menambah pengetahuan di dunia pendidikan dan untuk menambah wawasan kepada masyarakat dan kepada saya sendiri sebagai mahasiswa tingkat akhir.

1.6.5 Tinjauan Pustaka

Berisikan pendapat para ahli dan pendapat dari sudut pandang diri sendiri tentang penipuan prostitusi online di media sosial wechat sebagai platform penyedia layanan prostitusi online.

1.6.6 Metode penelitian

Menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan dasar analisis undang undang seperti undang – undang informasi transaksi danelektronik dan beberapa aturan yang ada di kitab undang – undang hukum pidana.

